



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem wilayah perkotaan, diperlukan adanya Hutan Kota di daerah;
- b. bahwa dengan semakin terbatasnya ruang, maka diupayakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Hutan Kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, perlu mengatur ketentuan mengenai Hutan Kota dalam suatu peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hutan Kota;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
5. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang ditumbuhi pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai Hutan Kota.

6. Wilayah perkotaan merupakan pusat-pusat pemukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan/atau wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan kota.
7. Tanah negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
8. Tanah hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.
9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka, berisi hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh secara alami atau tanaman budi daya.
13. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau Badan Hukum.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Hutan Kota adalah untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya.

Pasal 3

Fungsi Hutan Kota adalah untuk:

- a. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota;
- b. meresapkan air;
- c. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika; dan
- d. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati di wilayah perkotaan.

BAB III PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, di wilayah perkotaan ditetapkan kawasan tertentu dalam rangka penyelenggaraan Hutan Kota.
- (2) Penyelenggaraan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penunjukan;

- b. pembangunan;
- c. penetapan; dan
- d. pengelolaan.

Bagian Kedua Penunjukan

Pasal 5

- (1) Penunjukan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lokasi dan luas Hutan Kota.
- (2) Penunjukan lokasi dan luas Hutan Kota dilakukan oleh Bupati berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten di wilayah perkotaan.

Pasal 6

Lokasi Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian dari RTH Wilayah Perkotaan.

Pasal 7

- (1) Lokasi yang ditunjuk sebagai Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berada pada tanah negara atau tanah hak.
- (2) Terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi Hutan Kota diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penunjukan lokasi dan luas Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
 - a. luas wilayah;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. tingkat pencemaran; dan
 - d. kondisi fisik kota.
- (2) Luas Hutan Kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 (nol koma dua puluh lima) hektar.
- (3) Persentase luas Hutan Kota paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari luas wilayah perkotaan dan/atau disesuaikan dengan kondisi setempat.

Pasal 9

Tata cara penunjukan lokasi dan luas Hutan Kota adalah sebagai berikut:

- a. Bupati membentuk Tim untuk melakukan kajian penunjukan Hutan Kota;
- b. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, bertugas:
 1. melakukan inventarisasi calon lokasi Hutan Kota;
 2. melakukan analisis penelitian tentang lokasi Hutan Kota;
 3. melakukan kajian bentuk dan besaran kompensasi atau ganti rugi; dan
 4. melaksanakan koordinasi dengan *stake holder* terkait.
- c. Bupati melakukan penunjukan lokasi dan luas Hutan Kota berdasarkan hasil kajian Tim.

Bagian Ketiga
Pembangunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Pembangunan Hutan Kota dilakukan berdasarkan penunjukan lokasi dan luas Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi kegiatan:

- a. perencanaan; dan
- b. pelaksanaan.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 12

- (1) Perencanaan pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, disusun berdasarkan kajian dari aspek teknis, ekologis, ekonomis, sosial dan budaya setempat.
- (2) Perencanaan pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana teknis tentang tipe dan bentuk Hutan Kota.

Pasal 13

Tipe Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terdiri dari:

- a. tipe kawasan pemukiman;
- b. tipe kawasan industri;
- c. tipe rekreasi dan keindahan;
- d. tipe pelestarian plasma nutfah;
- e. tipe perlindungan; dan
- f. tipe pengamanan.

Pasal 14

- (1) Penentuan bentuk Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disesuaikan dengan karakteristik lahan.
- (2) Bentuk Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jalur;
 - b. mengelompok; dan
 - c. menyebar.

Paragraf 3 Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pembangunan Hutan Kota didasarkan pada perencanaan pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pelaksanaan pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan kegiatan:
 - a. penataan areal;
 - b. penanaman;
 - c. pemeliharaan; dan
 - d. pembangunan sipil teknis.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 16

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan Hutan Kota dengan Peraturan Daerah.

Pasal 17

- (1) Tanah hak yang karena keberadaannya, dapat dimintakan penetapan sebagai Hutan Kota oleh pemegang hak tanpa pelepasan hak atas tanah.
- (2) Pemegang hak memperoleh insentif atas tanah hak yang ditetapkan sebagai Hutan Kota.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. insentif langsung yang antara lain berbentuk subsidi finansial dan atau natura, infrastruktur, bimbingan teknis; dan/atau
 - b. insentif tak langsung yang berupa kebijakan fiskal.
- (4) Tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Hutan Kota untuk jangka waktu paling sedikit 15 (lima belas) tahun.
- (5) Penetapan tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui proses penunjukan dan pembangunan.
- (6) Tanah hak yang dimintakan penetapannya sebagai Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terletak di wilayah perkotaan;
 - b. merupakan RTH yang didominasi pepohonan; dan
 - c. luas paling sedikit 0,25 (nol koma dua puluh lima) hektar, mampu membentuk atau memperbaiki iklim mikro, estetika serta berfungsi sebagai resapan air dan/atau disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (7) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagai Hutan Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan permohonan dari pemegang hak.

Pasal 18

- (1) Perubahan peruntukan Hutan Kota yang berada pada tanah negara disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten di wilayah Perkotaan yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian terpadu.

- (3) Untuk melaksanakan penilaian terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Pengelolaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Pengelolaan Hutan Kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk Hutan Kota agar berfungsi secara optimal.
- (2) Pengelolaan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan kegiatan:
- a. penyusunan rencana pengelolaan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. perlindungan dan pengamanan;
 - d. pemanfaatan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan Hutan Kota yang berada pada tanah negara dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam pengelolaan Hutan Kota oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu sebagai pengelola Hutan Kota.
- (3) Pengelolaan Hutan Kota yang berada pada tanah hak dilakukan oleh pemegang hak.
- (4) Pengelolaan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh masyarakat bukan pemegang hak atau Pemerintah Daerah melalui perjanjian dengan pemegang hak.

Paragraf 2
Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 21

Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang meliputi:

- a. penetapan tujuan pengelolaan;
- b. penetapan program jangka pendek dan jangka panjang;
- c. penetapan kegiatan dan kelembagaan; dan
- d. penetapan sistem monitoring dan evaluasi.

Paragraf 3
Pemeliharaan

Pasal 22

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat Hutan Kota melalui optimalisasi ruang tumbuh, diversifikasi tanaman dan peningkatan kualitas tempat tumbuh.

Paragraf 4
Perlindungan dan Pengamanan

Pasal 23

- (1) Perlindungan dan pengamanan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi Hutan Kota agar tetap berfungsi secara optimal.
- (2) Perlindungan dan pengamanan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan, tanaman dan faunanya;
 - b. pencegahan dan penanggulangan pencurian fauna dan flora;
 - c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
 - d. pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit.

Paragraf 5
Pemanfaatan

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d untuk keperluan:
 - a. pariwisata alam, rekreasi dan/atau olah raga;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. pendidikan;
 - d. pelestarian plasma nutfah; dan
 - e. budidaya hasil hutan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Paragraf 6
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 25

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e dilakukan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh.
- (2) Hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyempurnaan lebih lanjut terhadap pengelolaan Hutan Kota.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Hutan Kota yang dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Hutan Kota di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama masyarakat secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Hutan Kota.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam penyelenggaraan Hutan Kota meliputi penunjukan, pembangunan, penetapan dan pengelolaan.

Pasal 29

Peningkatan peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan; dan
- c. bantuan teknis dan insentif.

Pasal 30

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Hutan Kota dapat berbentuk:

- a. penyediaan lahan untuk penyelenggaraan Hutan Kota;
- b. penyandang dana dalam rangka penyelenggaraan Hutan Kota;
- c. pemberian masukan dalam penentuan lokasi Hutan Kota;
- d. pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dalam masalah penyelenggaraan Hutan Kota;
- e. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
- f. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan Hutan Kota;
- g. pemanfaatan Hutan Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. bantuan pelaksanaan pembangunan;
- i. bantuan keahlian dalam penyelenggaraan Hutan Kota;
- j. bantuan dan perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan; dan
- k. menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi Hutan Kota.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Biaya penyelenggaraan Hutan Kota berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau sumber dana lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan/atau penurunan fungsi Hutan Kota.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. membakar Hutan Kota;
 - b. menebang, memotong, mengambil, dan memusnahkan flora dan fauna dalam Hutan Kota tanpa izin dari pengelola;
 - c. membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kerusakan dan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi Hutan Kota; dan
 - d. mengerjakan, memanfaatkan, atau menduduki Hutan Kota secara tidak sah.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen.
pada tanggal 23 Desember 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 23 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA

I. UMUM

Pembangunan kota sering dicerminkan oleh adanya perkembangan fisik kota yang lebih banyak ditentukan oleh sarana dan prasarana yang ada. Pembangunan kota pada masa lalu sampai sekarang cenderung untuk meminimalkan ruang terbuka hijau dan menghilangkan wajah alam. Lahan-lahan pertumbuhan banyak dialihfungsikan menjadi kawasan perdagangan, kawasan permukiman, kawasan industri, jaringan transportasi jalan, jembatan, terminal serta sarana dan prasarana kota lainnya. Keadaan lingkungan perkotaan menjadi berkembang secara ekonomi, namun menurun secara ekologi. Keadaan tersebut menyebabkan hubungan masyarakat perkotaan dengan lingkungannya menjadi tidak harmonis. Menyadari ketidakharmonisan tersebut dan mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi, maka harus ada usaha-usaha untuk menata dan memperbaiki lingkungan melalui pembangunan hutan kota. Untuk memberikan kepastian hukum tentang keberadaan hutan kota, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Tanah hak atau hak atas lahan dapat berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai dan hak-hak lainnya yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Kompensasi adalah pemberian ganti rugi atau tanah pengganti kepada pemegang hak atas tanah.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hamparan yang kompak adalah hamparan yang menyatu. Luas 0,25 (nol koma dua puluh lima) hektar merupakan hamparan terkecil Hutan Kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Aspek teknis yang dimaksud adalah dengan memperhatikan kesiapan lahan, jenis tanaman, bibit, teknologi.

Aspek ekologis yang dimaksud adalah memperhatikan keserasian hubungan manusia dengan lingkungan alam kota.

Aspek ekonomis yang dimaksud berkaitan dengan biaya dan manfaat yang dihasilkan.

Aspek sosial dan budaya setempat yang dimaksud adalah memperhatikan nilai dan norma serta budaya setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tipe kawasan pemukiman” adalah Hutan Kota yang dibangun pada areal pemukiman, yang berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap karbondioksida, peresap air, penahan air, dan peredam kebisingan, berupa jenis komposisi tanaman pepohonan yang tinggi dikombinasikan dengan tanaman perdu dan rerumputan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tipe kawasan industri” adalah Hutan Kota yang dibangun dikawasan industri yang berfungsi untuk mengurangi polusi udara dan kebisingan yang ditimbulkan dari kegiatan industri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tipe rekreasi dan keindahan” adalah Hutan Kota yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan rekreasi dan keindahan dengan jenis pepohonan yang indah dan unik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tipe pelestarian plasma nutfah” adalah Hutan Kota yang berfungsi sebagai pelestari plasma nutfah, yaitu:

1. sebagai konservasi plasma nutfah khususnya vegetasi secara insitu; dan
2. sebagai habitat khususnya untuk satwa yang dilindungi atau yang dikembangkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tipe perlindungan” adalah Hutan Kota yang berfungsi untuk:

1. mencegah atau mengurangi bahaya aerosol dan longsor pada daerah dengan kemiringan yang cukup tinggi dan sesuai karakter tanah; dan
2. melindungi daerah resapan air untuk mengatasi masalah menipisnya volume air tanah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tipe pengamanan” adalah Hutan Kota yang berfungsi untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan pada jalur kendaraan dengan membuat jalur hijau dengan kombinasi pepohonan dan tanaman perdu.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bentuk “jalur” adalah Hutan Kota yang dibangun memanjang antara lain berupa jalur peneduh jalan raya, jalur hijau di tepi jalan kereta api, sempadan sungai, sempadan pantai dengan memperhatikan zona pengaman fasilitas/instansi yang sudah ada, antara lain ruang bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bentuk “mengelompok” adalah Hutan Kota yang dibangun dalam satu kesatuan lahan yang kompak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bentuk “menyebar” adalah Hutan Kota yang dibangun dalam kelompok-kelompok yang dapat berbentuk jalur dan atau kelompok yang terpisah dan merupakan satu kesatuan pengelolaan.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Berdasarkan kondisi fisik lapangan dilakukan penataan bagian-bagian lahan sesuai dengan persyaratan teknis dan peruntukannya.

huruf b

Kegiatan penanaman dimulai sejak persiapan tanaman (pengadaan bibit, ajir/bronjong, penyiapan lubang tanaman) dan pelaksanaan penanaman.

huruf c

Pemeliharaan meliputi kegiatan pemupukan, penyiangan, penyulaman, pemangkasan, dan penjarangan.

huruf d

Pembangunan sipil teknis dapat berupa terassering, sesuai kondisi setempat dan sarana penunjang lainnya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Tanah hak yang ditetapkan menjadi Hutan Kota karena kesadaran pemegang hak dapat dimintakan untuk dijadikan Hutan Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Perubahan Peruntukan Hutan Kota meliputi perubahan luas, fungsi, tipe, dan bentuk hutan kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Pengelolaan Hutan Kota yang berada pada tanah Negara yang dilakukan oleh masyarakat harus melalui perjanjian dengan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman antara lain meliputi kegiatan:
a. penyulaman;
b. penjarangan;
c. pemangkasan; dan
d. pengayaan.
Peningkatan kualitas tempat tumbuh antara lain meliputi kegiatan:
a. pemupukan; dan
b. penyiangan.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 106